

**KEDUDUKAN DAN HAK PEREMPUAN SEBAGAI  
AHLI WARIS DALAM HUKUM KEWARISAN  
INDONESIA  
(Tinjauan Hukum Perdata, Adat dan Islam)**

**Muhammad Burhan**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: [abd.hadhy@radenfatah.ac.id](mailto:abd.hadhy@radenfatah.ac.id)

**Abstract**

*In the three legal systems of inheritance, the position of women as well as their rights as heirs there are quite striking differences. The heir of a woman in the Civil Code of the West, is not distinguished from the male heirs, in terms of his position or the amount of his portion. This happens because the law of Inheritance of Western Civil is only known classification of heirs based on blood relations. One side of the legal weakness of the Western Civil Inheritance is the placement of the biological mother as second heirs so that if the heir leaves husband, wife and / or child, the mother does not get any inheritance at all. This is contrary to the culture of society who holds that the birth mother is the closest person. In Islamic law of inheritance, there is no distinction between the position of women and men as heirs. This paper further examines the position and rights of women as heirs in the perspective of inheritance law in Indonesia.*

**Key Words:** *Inheritance Law, Women's Rights, Islamic Law.*

**Abstrak**

Pada tiga sistem hukum kewarisan tersebut, kedudukan perempuan maupun hak-haknya sebagai ahli waris terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Ahli waris perempuan pada Hukum Perdata Barat, tidak dibedakan dengan ahli waris laki-laki, baik dari segi kedudukannya maupun besaran porsi bagiannya. Hal ini terjadi karena pada hukum Kewarisan Perdata Barat hanya dikenal penggolongan ahli waris berdasarkan hubungan darah. Satu sisi kelemahan hukum Kewarisan Perdata Barat adalah ditempatkannya ibu kandung

sebagai ahli waris golongan kedua sehingga bila pewaris meninggalkan suami, isteri dan / atau anak, ibu kandung tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Hal ini berlawanan dengan kultur masyarakat yang berpandangan bahwa ibu kandung adalah orang yang paling dekat. Pada hukum kewarisan Islam, tidak dibedakan kedudukan perempuan dan laki-laki sebagai ahli waris. Tulisan ini lebih mendalam mengkaji tentang kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris dalam perspektif hukum kewarisan di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Hukum Waris, Hak Perempuan, Hukum Islam.*

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Hukum Kewarisan adalah satu cabang hukum yang ada keterkaitan dengan agama, kepercayaan, tradisi dan budaya suatu masyarakat. Di Indonesia, sampai saat ini, setelah merdeka lebih dari tujuh puluh tahun, (1945-2016), sistem hukum kewarisan masih plural, belum terunifikasi, sedangkan hukum perkawinan telah dapat terunifikasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ada tiga sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu Perdata Barat, Adat, dan Islam. Hukum kewarisan Perdata Barat adalah sistem hukum kewarisan yang tercantum dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 830 sampai dengan pasal 1130. Hukum kewarisan Adat adalah hukum kewarisan yang berlaku di wilayah-wilayah yang merupakan bagian dari hukum Adat yang berlaku di lingkungan adat masing-masing. Adapun hukum Kewarisan Islam adalah sistem hukum kewarisan yang disebut dengan Faraidl, yaitu hukum kewarisan yang terdapat dalam kitab-kitab Fiqh Islam. Setelah lahir Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pemberlakuannya berdasarkan Instruksi Presiden nomor: 1 Tahun 1991, yang dimaksud dengan hukum kewarisan Islam adalah Buku II Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 sampai dengan pasal 214.

Dalam hukum Kewarisan Adat, perbedaan laki-laki dan perempuan terletak pada kedudukannya sebagai ahli waris. Pada

hukum Adat dikenal ada tiga macam pola kekerabatan, yaitu patrilineal(kebapakan), matrilineal (keibuan) dan parental /bilateral(kebapak-ibuan). Selain tiga macam pola kekerabatan ini,masih ada variasi lain yang merupakan gabungan dari tiga sistem tersebut, yaitu patrilineal beralih-alih (altenered) dan unilateral berganda (double unilateral). Dari tiga macam pola kekerabatan ini, pada pola patrilineal, janda dan anak perempuan bukan ahli waris. Di antara daerah yang mengikuti polakekerabatan seperti ini adalah: Batak, Ambon, Nias, Bali, Papua, Gayo, dan Minahasa.

Mencermati ketentuan-ketentuandi dalam al-Quran, danal-Hadits, dua sumber hukum Kewarisan Islam, sepanjang mengenai kedudukan perempuan sebagai ahli waris dan perbedaan dari ahli waris laki-laki, menyangkut porsi bagian harta warisan yang diterimanya, ada persoalan yang harus dipecahkan. Kaum perempuan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, tetapi hak-haknya sebagai ahli waris tidak sama dengan ahli waris laki-laki. Sebaliknya dalam hukum Adat Patrilineal kaum perempuan tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris.Meskipun demikian, mereka mempunyai hak untuk menikmati harta warisan sepanjang untuk kebutuhan hidupnya selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang digariskan.

Dalam hukum Kewarisan Islam ada argumen mengapa porsi bagian hartawarisan yang diterima kaum perempuan lebih kecil dari laki-laki. Dalam Islam, kewajiban mencari dan memberi nafkah ada pada kaum laki-laki. Janda, anak perempuan dan saudara perempuan, tidak wajib mencari nafkah. Hukum Kewarisan Adat Patrilineal menganut sistem perkawinan Exogam. Perempuan yang kawin dianggap keluar dari kelompok keluarganya, oleh karena itu janda dan anak perempuan bukan ahli waris.Meskipun mereka bukan ahli waris, namun dibolehkan mengambil nafkahnya dari harta warisan.

Hal-hal seperti tersebut di atas menimbulkan pertanyaan, ketika alasan-alasan sosiologis yang dikemukakan oleh dua sistem hukum kewarisan (Adat dan Islam) berhadapan dengan kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.Tidak sedikit perempuan Indonesia yang berperan sebagai kepala

keluarga. Menurut catatan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) terdapat lebih dari 7900 perempuan sebagai kepala keluarga di delapan provinsi di Indonesia. Menurut catatan Koordinator Nasional PEKKA, sebagai kepala keluarga, para perempuan itu bekerja mencari nafkah, dan memikul seluruh tanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarga. Prosentase mereka adalah: 53 % janda karena suami meninggal, 23 % janda karena perceraian, 10 % janda karena ditinggal suami dengantak ada kabar, 7 % suami sakit tidak dapat mencari nafkah, dan 7 % perempuan lajang. Keadaan ini merupakan fenomena gunung es karena data ini baru dari delapan provinsi. Dapat diperkirakan jumlah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan akan jauh lebih banyak apabila data berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Abdul Haris melaporkan bahwa pada tahun 1984 terdapat 15.564 Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Saudi Arabia. Sejumlah 10.000 TKW di Negara-negara Timur-tengah lainnya. Pada tahun 1995 jumlahnya telah meningkat menjadi lebih dari 50.000 orang. Penelitian pada tahun 2009 menunjukkan bahwa 97,2 % dari 8.739.046 TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri adalah TKW (Tenaga Kerja Wanita), terbanyak sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga). Sejumlah 4,2 juta di antara merekaberperan sebagai Perempuan Kepala Keluarga. Mereka bekerja mencari nafkah, menghidupi suami dan anak-anaknya atau menghidupi orang tua dan saudara-saudara kandungnya yang ada di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Women Empowerment in Moslem Context (WEMC) yang beranggotakan Semarak Cerlang Nusantara Consultacy, Research, and Education for Social Transformation (SCN-CREST),Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Rahima, Solidaritas Perempuan, Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), dan Yayasan Mutiara Malang,mengambil model desa Loli Oge di Kelurahan Watu Sampu, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dan desa Rejosari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menunjukkanbetapa para perempuan di dua desa tersebut bekerja berat, di antaranya menjadi PRT di Negara-negara Asia Timur (Hongkong, Korea Selatan,dan Taiwan) atau Negara-

negara Timur Tengah. Tujuan mereka adalah untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Desa-desa mereka terkenal sebagai desa-desa miskin. Menurut catatan, pada tahun 2005 desa Rejosari telah mengirim TKW tidak kurang dari 105 orang perempuan yang bekerja sebagai PRT.

Dari gambaran sederhana di atas dapat dinyatakan, bahwa baik tidak mendudukan perempuan sebagai ahli waris (pada hukum Adat), atau tidak mempersamakan porsi bagian antara ahli waris perempuan dan laki-laki (pada hukum Islam) tidak sesuai lagi dengan kenyataan kehidupan masa kini. Hal ini juga tidak sesuai dengan Undang-undang nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan telah meletakkan kedudukan dan hak perempuan setara dengan laki-laki.

## 2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris dalam Hukum Kewarisan Indonesia baik dilihat dari sudut pandang Hukum Perdata, Hukum Adat maupun Hukum Islam.

Adapun batasan masalah yang dijadikan objek kajian di dalam penelitian ini adalah kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris. Dengan demikian, penelitian ini akan fokus membahas kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris secara holistic. Di dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif guna mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Laporan akhir memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel, menterjemahkan kompleksitas suatu permasalahan.

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan pola tunggal yaitu jenis penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*)<sup>1</sup>, dengan

---

<sup>1</sup> Menurut Noeng Muhadjir, bahwa penelitian kepustakaan memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris di lapangan. Biasanya penelitian kepustakaan digunakan dalam memahami kajian pemikiran tokoh, analisis buku teks dan kajian sejarah lihat,

penekanan kajian analisis lebih pada literatur serta regulasi yang terkait objek penelitian. Untuk sumber data menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Teknik analisa data yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Selanjutnya disempurnakan dengan mengumpulkan data dengan pola tertentu.<sup>2</sup>

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Pemidanaan.

Herbert Lionel Adolphus Hart ( 1907-1993 ) (selanjutnya diringkas Hart) adalah filosof Inggris yang sangat berpengaruh dalam bidang hukum. Ia pengikut aliran filsafat Analitik. Aliran ini menganggap bahwa filsafat adalah kegiatan mental untuk menjelaskan konsep-konsep dengan menganalisis arti-arti dan makna-makna sesuatu. Hart melakukan analisis terhadap makna konsep keadilan sebagai satu pokok soal dalam hukum. Analisis arti dari kata “adil” dan “tidak adil” sampai pada kesimpulan bahwa adil adalah layak (*fair*) dan tidak adil adalah tidak layak (*unfair*). Adil dan tidak adil, selain disifatkan pada hukum, juga pada pembagian, ganti rugi, hakim, pemeriksaan pengadilan, dan putusan pengadilan. Keadilan adalah satu bentuk spesifik dari keunggulan sebagai suatu nilai yang dipertalikan dengan hukum.<sup>3</sup>

---

<http://whiteacademic.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-dan-jenis-penelitian.html>, akses tanggal 20 Maret 2016

<sup>2</sup> Pada pola pengumpulan data diantaranya: (1) Peneliti mempelajari ketentuan atau peraturan yang dipergunakan; (2) Peneliti mencari tahu sistem hukum tersebut. (3) Peneliti perlu mengetahui bentuk dan jenis bahan pustaka yang dimiliki; (4) Peneliti memeriksa apakah bahan pustaka sesuai dan bersangkutan; (5) Peneliti mencari informasi yang diperlukan; (6) Pembuatan catatan, setelah semua bahan diperoleh peneliti membuat catatan mengenai hal-hal yang dianggapnya penting dan berguna, point (6), Lihat Soerdjono soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Pertama, (Rajawali Press: Jakarta, 2007), hlm 52.

<sup>3</sup>The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta: Supersukses, 1982), h. 36. H.L.A. Hart, *Konsep Hukum (The Concept of Law)* terj. M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 246.

### a) Teori John Rawls

John Rawls lahir di Baltimore Maryland Amerika Serikat, tahun 1921. Pada tahun 1962 ia bergabung dengan Universitas Harvard dan menjadi gurubesar di sana. Ia penulis buku: *A Theory of Justice*. Buku inilah yang membuat ia sangat terkenal. Rawls dalam teori keadilannya mengembangkan suatu cara yang akan menghasilkan asas keadilan. Persoalan keadilan muncul ketika suatu masyarakat menilai lembaga-lembaga dan prakteknya yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang sah, saling bersaing. Persoalan keadilan juga muncul ketika tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan diajukan oleh masyarakat. Untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan ini perlu diterapkan serangkaian tatacara supaya terdapat keadilan. Tatacara tersebut harus menyimpulkan dua asas keadilan, yaitu:

- 1) Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
- 2) Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberi keuntungan bagi semua orang dan semua posisi dan jabatan publik harus terbuka bagi semua orang.<sup>4</sup>

Rawls menjelaskan prinsip pertama berkaitan dengan kebebasan politik, hak untuk memilih dan dipilih, menduduki jabatan publik, kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berfikir dan berkeyakinan, kebebasan mempertahankan hak milik, dan kebebasan dari penangkapan secara sewenang-wenang. Sedangkan prinsip kedua, berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan. Distribusi pendapatan dan kekayaan tidak perlu sama, namun harus demi keuntungan semua orang. Pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses semua orang. Kedua prinsip di atas harus diatur dalam tatanan yang urut, prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Ahmad Ali menyatakan bahwa teori keadilan John

---

<sup>4</sup>John Rawls, *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 72.

Rawls ini sebagai teori *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajiban).<sup>5</sup>

### **b) Teori Abduh**

Muhammad Abduh (1849-1905) adalah seorang alim, pemikir dan pembaru dari Mesir. Sebab keterbelakangan umat Islam menurut Abduh karena berwatak statis, enggan bahkan menolak pembaruan. Ia menyerukan agar umat Islam kembali kepada ajaran dasar Islam seperti yang dipraktikkan pada permulaan perkembangan Islam, masa Rasul dan para sahabatnya, dan membuka lebar-lebar pintu ijtihad. Untuk menghadapi kehidupan modern perlu diadakan interpretasi baru dalam pemikiran keagamaan.<sup>6</sup> Abduh adalah juga seorang ahli tafsir al-Qur'an (*mufasssir*). Ia menulis buku tafsir al-Qur'an, *al-Manar*. Karena ia wafat sebelum selesai menuliskan buku tafsir al-Qur'an, muridnya, Rasyid Ridla meneruskannya sampai selesai seluruh al-Qur'an. Ciri khas tafsirnya adalah rasionalitas yang tinggi, penuh dengan pemikiran dan wawasan kefilosofan, penakwilan yang dinamis, objektif, ilmiah dan proporsional. Proses takwil, tidak mengambil arti harfiah ayat melainkan makna tersirat dan metaforisnya. Abduh adalah orang yang pertama mengartikulasikan pentingnya upaya mengembangkan pembacaan teks ayat secara rasional dan kontekstual. Dalam konteks hukum kewarisan, ia menyatakan bahwa bagian perempuan menjadi asab bagian laki-laki. Penekanan dalam ayat kewarisan di dalam surat an-Nisa' adalah bagian perempuan. Hal ini dipilih untuk menghapus kebiasaan laki-laki Arab pra-Islam yang tidak mengakui hak waris perempuan dan menjadikan laki-laki dewasa saja sebagai ahli waris.<sup>7</sup>

### **c) Teori Abu Zaid**

Nashr Hamid Abu Zaid adalah seorang tokoh ilmuwan Mesir. Ia lahir tahun 1943. Ia mencoba menyelesaikan problematika pemahaman teks ayat dan penafsirannya. Ia

---

<sup>5</sup>Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.66.

<sup>6</sup>Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam*, (Jakarta: Grasindo, 2003), h. 19-35.

<sup>7</sup>Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, (Kairo: al-Hai'ah al-Mishriyyah 'Ammah li al-kitab, 1990), h. 108.



mengenalkan pemahaman al-Qur'an secara kontekstual (*manhaj al-qira'ah al-siyaqiyah*). Hal ini sebenarnya bukan metoda baru, melainkan pengembangan dari metoda ushul fiqh. Metoda Ushul Fiqh dan metoda Kontekstual sama-sama menggunakan kaidah-kaidah ilmu al-Qur'an, khususnya ilmu *Asbab an-Nuzul* dan *Nasikh wal-Mansukh* sampai dengan kaidah-kaidah ilmu kebahasaan, sebagai perangkat untuk menafsirkan ayat al-Qur'an dan melakukan pengambilan hukum (*istinbath al-ahkam*). Perbedaannya, ushul fiqh mementingkan latar turunya ayat-ayat al-Qur'an untuk memahami makna, sedangkan pemahaman secara kontekstual memahami makna ayat dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas, yakni seluruh konteks sosial historis pada saat turunnya wahyu, pada abad ke 7 Miladiyah. Mengenai masalah hukum Kewarisan, al-Qur'an menetapkan bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Untuk memahami ketentuan tersebut penafsir harus mendapatkan penjelasan historis tentang perbedaan tersebut pada keadaan sosial historis pra-Islam. Bahwa pada waktu itu tidak ada warisan bagi perempuan dan orang-orang yang lemah, yaitu anak-anak. Al-Qur'an diturunkan untuk menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan bapak dan suaminya, juga harta peninggalan darisaudaranya yang laki-laki dan perempuan yang meninggal dengan tidak mempunyai ayah dan anak laki-laki (*Kalalah*).<sup>8</sup>

## 2. Pengertian Politik Hukum Nasional

Hukum adalah hasil tarik-menarik berbagai kekuatan politik yang mewujudkan dalam produk hukum. Hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik. Dengan demikian penyusunan undang-undang sarat dengan kepentingan kekuatan-kekuatan politik. Medan pembuatan undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan berbagai kepentingan. Badan pembuat undang-undang adalah cerminan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada di dalam

---

<sup>8</sup>Nasr Hamid Abu Zaid, *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. Moch Nur Ikhwan dan Moch Syamsul Hadi, (Yogyakarta: Samha, 2003), h. 180-1.

masyarakat. Di samping konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang, adanya intervensi dari luar tidak dapat diabaikan. Intervensi tersebut terutama berasal dari golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi.<sup>9</sup>

Pada hakekatnya, hukum adalah produk politik. Politik hukum cenderung digambarkan sebagai pengaruh politik terhadap hukum. Dapat juga dikatakan sebagai pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Politik hukum terkadang dikaitkan dengan kebijakan publik yang menurut Thomas Dye adalah “*what ever the Government choose to do or not to do*”. Adapun politik hukum menurut Bellfroid adalah proses pembentukan *ius constitutum* (hukum positif) dari *ius constituendum* (hukum yang akan dan harus ditetapkan) sebagai pemenuhan atas perubahan dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Mahfud MD. berpendapat bahwa termasuk dalam politik hukum, pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. Politik Hukum juga mempertimbangkan etik hukum, baik buruknya, adil tidaknya, atau cocok tidaknya ketentuan-ketentuan hukum itu bagi masyarakat luas. Hal ini berkaitan dengan ditaati atau tidaknya hukum itu dalam suatu masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam hubungannya dengan hukum Islam, Daniel S. Lev menyatakan bahwa politik hukum itu merupakan produk interaksi di kalangan elit politik yang berbasis kepada berbagai kelompok dan budaya. Ketika elit politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik, pengembangan hukum

---

<sup>9</sup>Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 9-10.

<sup>10</sup>Sri Wahyuni, ‘Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam)’, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 59 Th. XIV, (Jakarta: al-Hikmah, 2003), h. 74.

<sup>11</sup>Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 1-2. Zainal Abidin Abu Bakar, ‘Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia’, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. IX, Th. IV, (Jakarta: al-Hikmah, 1993), h. 56.

Islam dalam supra struktur politik juga memiliki peluang yang besar.<sup>12</sup>

Dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara mengenai hal yang menjadi kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kebijakan tersebut dapat mengenai pembentukan hukum, penerapan hukum, maupun penegakan hukum. Perwujudan politik hukum melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki sesuai dengan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>13</sup>

### **3. Hukum Kewarisan dalam Politik Hukum Nasional**

Dalam sejarah perkembangan hukum kewarisan di Indonesia, pemikiran tentang perlunya pengaturan mengenai hukum kewarisan pertama kali tampak pada lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960. Ketetapan ini ditindaklanjuti oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, sekarang Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam satu keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 1962. Dalam hal hukum kekeluargaan, ditetapkan asas-asasnya, antara lain pada pasal 12 ditetapkan sebagai berikut:

- a) Di seluruh Indonesia hanya berlaku satu sistem kekeluargaan, yaitu sistem Parental yang diatur dengan undang-undang, dengan menyesuaikan sistem-sistem lain yang ada di dalam hukum adat kepada sistem parental.
- b) Hukum Waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral individual, dengan menampung kemungkinan adanya variasi dalam sistem bilateral tersebut.

---

<sup>12</sup>Cik Hasan Bisri, 'Transformasi Hukum Islam ke Dalam Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 56, Th. XIII, (Jakarta: al-Hikmah, 2002), h. 31.

<sup>13</sup>Padmo Wahjono, 'Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-undangan' *Forum Keadilan*, No. 29/April 1991, h. 61. Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Hukum Pidana*, (Inar Baru, 1983), h. 20. Soedarto, 'Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum', dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, No. 5 Th. VII, Januari-Februari 1979, h. 15-16.

- c) Sistem keutamaan dan penggantian dalam hukum kewarisan pada prinsipnya sama untuk seluruh Indonesia, dengan sedikit kekhususan pada hukum waris Islam.
- d) Hukum Adat dan yurisprudensi dalam bidang hukum kekeluargaan diakui sebagai hukum pelengkap di samping hukum perundang-undangan.

Sampai dengan saat dinyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan MPRS NO. II/MPRS/1960, tidak satu pun muncul undang-undang di bidang hukum kewarisan, meskipun Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebenarnya telah menyusun RUU Hukum Waris. Sementara itu, lembaga yudikatif banyak bergerak melalui putusan-putusan Mahkamah Agung, bahkan sejak tahun 1959 telah diciptakan sejumlah yurisprudensi dalam bidang hukum kewarisan nasional menurut sistem bilateral secara *judge made law*.

Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 melahirkan beberapa kesepakatan berkaitan dengan hukum kewarisan nasional, antara lain tentang perlunya melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum kewarisan. Sebagai langkah nyata mewujudkan kesepakatan tersebut, Hazairin telah menyelesaikan Rancangan Undang-undang Hukum Kewarisan Nasional Republik Indonesia. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 1973 telah menyusun Draft Hukum Waris Nasional. Hal ini kemudian diikuti dengan serangkaian penelitian dan pembahasan.

Melalui pendapat yang berkembang dalam Simposium Nasional Hukum Waris tahun 1983 diperoleh kesepakatan tentang asas-asas umum hukum nasional di bidang hukum kewarisan seperti asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.<sup>14</sup> Akan tetapi mengenai asas-asas khusus tentang hukum

---

<sup>14</sup>Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada aspek kemanfaatannya. Hukum diciptakan supaya memberi manfaat, yaitu kebahagiaan. Fahaman ini diikuti oleh aliran *Utilistis*. Aliran *Etis* berpandangan bahwa hukum diciptakan untuk menciptakan keadilan. Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum adalah terjaminnya rasa keadilan masyarakat. Adapun aliran *Normatif Dogmatik* menyatakan bahwa hukum, dari sudut

kewarisan masih terdapat perbedaan. Ada asas-asas yang dapat diterima dan ada pula asas-asas yang belum disepakati. Terakhir pada tahun 1994 Badan Pembinaan Hukum Nasional berhasil menyusun Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Hukum Waris yang diterbitkan pada tahun 1995. Setelah terbitnya naskah tersebut usaha lebih lanjut belum terdengar lagi.

#### **4. Urgensi Pembangunan Hukum Kewarisan Nasional**

Ada beberapa faktor mengapa sistem Hukum Kewarisan Indonesia membutuhkan unifikasi. Satu di antara sebabnya adalah kesenjangan kedudukan dan hak perempuan dalam sistem Hukum Kewarisan Indonesia dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hubungannya dengan UUD 1945 seharusnya kesenjangan itu tidak ada, karena berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, posisi UUD 1945 adalah merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi. Pasal 28 H, ayat 2, Pasal 28 I, ayat 2,3, dan 4 menyatakan bahwa negara menghendaki adanya kesetaraan ketiadaan diskriminasi antara kedudukan dan hak, laki-laki dan perempuan. Hal ini tergambar dalam empat indikator, yaitu:

1. Negara tidak menghendaki perilaku diskriminatif
2. Negara bertanggung jawab terhadap penegakan HAM
3. Negara menyatakan bahwa hak perempuan adalah HAM
4. Negara melalui UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memilih sistem kekerabatan bilateral. Kekerabatan bilateral menghendaki kesetaraan kedudukan dan hak laki-laki dan perempuan.

Asas kesetaraan dan non-diskriminasi ini juga termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antaralain: UU No. 80 Tahun 1957 Tentang Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya. UU No. 68 Tahun 1958 Tentang Konvensi Hak Politik

---

pandang ilmu hukum normatif, diciptakan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, cet.2, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h. 73. Rusli Effendy, Achmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, (Ujung Pandang: Hasanuddin Universitas Press, 1991), h.79.

Kaum Wanita. UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Woman*). UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam peraturan perundang-undangan di atas tidak sejalan dengan kedudukan dan hak perempuan dalam bidang kewarisan sebagaimana yang terdapat dalam sistem hukum kewarisan Indonesia. Dalam hukum kewarisan Adat Patrilineal, perempuan tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, namun memiliki hak untuk menikmati harta warisan sepanjang untuk kebutuhan hidupnya, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang digariskan. Terdapat alasan sosiologis mengapa janda dan anak perempuan tidak menjadi ahli waris. Hukum kewarisan Adat Patrilineal menganut sistem perkawinan exogam. Perempuan yang menikah dianggap keluar dari kelompok keluarganya. Oleh karena itu, janda dan anak perempuan bukan sebagai ahli waris, namun tetap dibolehkan mengambil nafkahnya untuk menopang hidupnya dari harta warisan. Dalam hukum kewarisan Islam, perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris, namun hak-haknya sebagai ahli waris tidak sama dengan laki-laki. Perempuan, seperti janda, anak perempuan dan saudara perempuan memang lebih sedikit penerimaannya dibandingkan dengan duda, anak laki-laki dan saudara laki-laki, tetapi nafkah dan kebutuhan hidupnya tetap merupakan tanggungjawab anak atau saudara laki-laki.

Timbul pertanyaan apakah alasan-alasan pembedaan di atas masih relevan dengan kondisi sosial dan perubahan peradaban masa kini. Perubahan sosial dan perubahan peradaban

merupakan faktor yang dominan mengubah hukum. Sementara pada sisi lain, hukum juga mengubah masyarakat.<sup>15</sup>

### **5. Pengertian Sistem Hukum Kewarisan**

Kata “sistem” berasal dari bahasa Yunani “systema” yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari beberapa bagian (*whole compounded of several parts*), atau hubungan yang berlangsung antara unit-unit atau komponen-komponen secara teratur (*Functioning relationship among units or components*).<sup>16</sup> Dengan demikian, sistem adalah sekumpulan unit atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.

Djuhaendah Hasan menyatakan bahwa sistem adalah *a set of interrelated elements* atau *a set of interdependents variables*. Djuhaendah juga mengutip Mahadi, bahwa sistem adalah suatu totalitas yang tersusun dari sejumlah komponen yang saling berhubungan dan sama-sama mewujudkan keutuhan untuk mencapai tujuan tertentu, satu komponen berfungsi terhadap komponen yang lain.<sup>17</sup>

Menurut Lili Rasjidi sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen yang masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam satu kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum. Dengan demikian, sistem hukum pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas beberapa sub-sistem yang lebih kecil, yaitu pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain. Masing-

---

<sup>15</sup>Munir Fuady, *Teori-teori Besar Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 248.

<sup>16</sup>William A. Shrode dan Dan Voich, Jr. *Organization and Management: Basic Systems Concepts*, (Kualalumpur: Irwin Book, Co, 1974), h. 115. Elias M. Awad, *System Analysis and Design*, (Homewood: Richard D. Irwin, 1979), h. 4.

<sup>17</sup>Djuhaendah Hasan, ‘Sistem Hukum, Asas-asas, dan Norma, dalam Pembangunan Hukum Indonesia’ dalam Rudi Rizky (et.al), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), h. 76.

masing pada hakekatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem membutuhkan kecermatan untuk memahami keutuhan prosesnya.<sup>18</sup>

Lon L. Fuller menawarkan suatu sudut pandang yang menarik tentang sistem hukum. Ia menawarkan delapan asas yang disebutnya *principles of legality*, yaitu :

- 1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Dengan demikian, hukum tidak boleh semata-mata memuat keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
- 2) Peraturan-peraturan yang sudah dibuat, harus diumumkan
- 3) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut.
- 4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat difahami
- 5) Suatu sistem hukum harus terhindar dari peraturan-peraturan yang saling bertentangan
- 6) Peraturan harus terhindar dari tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan
- 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga subyek hukum akan kehilangan orientasi
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan yang diundangkan dan implementasi sehari-hari.<sup>19</sup>

Delapan asas yang ditawarkan oleh Fuller tersebut bukan sekedar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan sekaligus menetapkan kualifikasi terhadap sistem hukum yang mengandung suatu moral tertentu. Kegagalan menciptakan sistem yang demikian itu tidak hanya akan melahirkan suatu sistem hukum yang buruk, melainkan juga sesuatu yang tidak dapat disebut sistem hukum.

Sehubungan dengan pembahasan tentang hukum kewarisan di Indonesia, usaha untuk memaknai terminologi hukum kewarisan secara definitif dan final cukup sulit untuk dilakukan. Hal itu terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku

---

<sup>18</sup>Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 151.

<sup>19</sup>Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1971), h. 39.



di Indonesia bersifat majemuk dan plural. Hukum kewarisan di Indonesia terdiri dari beberapa sistem hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan historisitasnya masing-masing dalam latar sejarah Nusantara. Secara garis besar, sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum Perdata Barat yang termuat dalam KUH Perdata.

## 6. Hukum Kewarisan Adat

Secara sosio-kultural, hukum kewarisan Adat adalah wujud suatu corak hukum yang khas dan unik, yang mencerminkan cara berfikir dan spirit tradisional Indonesia yang didasarkan atas budaya kolektif dan komunal. Rasa mementingkan serta mengutamakan keluarga, kebersamaan, kegotongroyongan, musyawarah dan mufakat dalam membagi harta warisan merupakan kode-kode kultural yang mewarnai hukum kewarisan Adat. Menurut Soepomo, hukum kewarisan Adat menunjukkan sifat dan corak yang khas bagi aliran pikiran tradisional bangsa Indonesia yang bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari alam pikiran komunal dan kongkrit bangsa Indonesia.<sup>20</sup>

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriil gaederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses tersebut mulai pada waktu orang tua kepada turunannya.<sup>21</sup>

Yang dimaksud dengan alam pikiran komunal adalah bahwa manusia yang satu dengan yang lainnya saling bergantung, sehingga dalam kehidupannya selalu memikirkan masyarakat atau individu yang terikat didalam suatu masyarakat. Sifat komunal in itampak, misalnya dalam peristiwa

---

<sup>20</sup>Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), h. 83.

<sup>21</sup> A. Mukhlisin dkk., "STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN MASYARAKAT ADAT SEMENDO KABUPATEN LAMPUNG BARAT DI ERA KONTEMPORER," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (31 Juli 2017): 84–103, <https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4125>.

ditanggungkannya pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris yang antara lain disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Semua atau sebagian harta peninggalan masih dikuasai oleh orang tua (duda atau janda) yang masih hidup, sehingga pembagian harta peninggalan ditanggguhkan sampai duda atau janda itu wafat.
- b. Keutuhan harta peninggalan masih dipertahankan untuk biaya pemeliharaan para ahli waris yang belum dewasa atau belum mampu melakukan perbuatan hukum (karena sakit dan keadaan lainnya).
- c. Wujud, sifat dan fungsi bendanya belum dapat dilakukan pembagian untuk mempertahankan kehormatan keluarga (harta pusaka tinggi).
- d. Harta peninggalan terlalu sedikit dan tidak seimbang dengan para ahli warisnya, sehingga harta peninggalan itu dititipkan kepada salah satu ahli warisnya.
- e. Adanya wasiat dari pewaris untuk menanggguhkan pembagian harta peninggalan.
- f. Adanya kesepakatan para ahli waris untuk menunda pembagian harta peninggalan.
- g. Ada di antara para ahli waris yang belum bisa hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh para ahli waris dan belum diketahui alamatnya, sehingga bagiannya dijadikan “gantungan” yang dititipkan kepada salah seorang ahli waris.<sup>22</sup>

Selain alam pikiran komunal, terdapat alam pikiran konkrit yaitu alam pikiran tertentu yang selalu diberi bentuk benda atau tanda-tanda yang kelihatan secara langsung atau tidak langsung. Hal ini tampak dalam peristiwa misalnya pemberian tanah kepada anak laki-laki yang telah dewasa sebelum pewaris meninggal dunia, atau pemberian perhiasan kepada anak perempuan yang sudah mentas.

---

<sup>22</sup>Asri Thaher, *Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal dan Perkembangannya di Kecamatan Banuhampu Pemerintahan Kota Agam Propinsi Sumatera Barat*, Tesis tidak diterbitkan, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2006), h. 14-15.

Soepomo dalam bukunya *Bab-bab Tentang Hukum Adat* menyatakan bahwa hukum kewarisan Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu generasi manusia kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengalihan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>23</sup>

Hal yang terpenting dalam proses pembagian harta warisan adalah adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur esensial yaitu :

- a) Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan menerima kekayaan yang ditinggalkan itu,
- b) Harta warisan atau harta peninggalan, dan
- c) Pemilik harta yang meninggal dunia.

Hukum kewarisan Adat mengenal tiga sistem kewarisan, individual, kolektif, dan mayorat. Sistem kewarisan individual adalah para ahli waris mewarisi secara perorangan. Harta peninggalan dibagikan kepemilikannya kepada para ahli waris. Kebaikan dari sistem ini adalah kepemilikan harta secara pribadi. Para ahli waris dapat bebas menguasai dan mempergunakan sesuai kebutuhan masing-masing tanpa dipengaruhi anggota keluarga yang lain. Kelemahannya adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan. Sistem ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Batak, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain. Sistem kewarisan Kolektif adalah para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara kolektif. Harta peninggalan tidak dibagi secara perseorangan. Kebaikan dari sistem ini adalah bila fungsi harta kekayaan diperuntukkan bagi kelangsungan harta anggota keluarga tersebut. Kelemahannya yaitu menimbulkan cara berfikir yang sempit, kurang terbuka karena selalu terpancang pada kepentingan keluarga saja. Sistem kewarisan mayorat adalah harta peninggalan diwarisi

---

<sup>23</sup>Soepomo, *Bab-bab*, h. 84.

keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah besar harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja. Sistem ini ada dua macam, mayorat laki-laki seperti yang berlaku di masyarakat adat Lampung dan mayorat perempuan (*Tunggu Tubang*), seperti yang berlaku di masyarakat adat Semendo, Sumatera Selatan.

Sistem kewarisan mayorat pada dasarnya merupakan sistem kewarisan kolektif juga, hanya saja penerusan dan pengalihann hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertindak sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga yang menggantikan kedudukan orang tua, ayah atau ibu. Kebaikan sistem ini terletak pada kepemimpinan anak tertua yang menggantikan kedudukan orang tua untuk mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Kelemahannya akan tampak bila anak tertua ternyata tidak mampu mengurus harta kekayaan orangtuanya itu.<sup>24</sup>

Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu, di antaranya persekutuan Genealogis. Dalam persekutuan ini anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain karena mereka berasal dari nenek moyang yang sama, sehingga di antara mereka terdapat hubungan keluarga. Selanjutnya, persekutuan Territorial. Dalam persekutuan ini anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena mereka bertempat kedudukan yang sama, di suatu daerah. Persekutuan semacam ini disebut *gampong* di Aceh. Yang ketiga, persekutuan hukum yang terbentuk karena Territorial dan Genealogis. Ini terdapat di beberapa daerah, seperti di Mentawai disebut *Uma*, di Minangkabau disebut *Nagari*, dan di Batak disebut *Kuria* atau *Huta*.

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 260. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h.24-30. I. Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 262-263.

Pada persekutuan genealogis terdapat tiga tipologi yang menandai sistem kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat adat, yaitu patrilineal (kebapakan), matrilineal (keibuan), dan parental (kebapak-ibuan). Dalam sistem patrilineal, keturunan diambil dari garis bapak. Perempuan tidak menjadi saluran darah yang menghubungkan keluarga. Wanita yang kawin, ikut dengan suaminya. Anaknya menjadi keluarga ayahnya. Sistem pertalian seperti ini terjadi di Nias, Gayo, Batak, dan sebagian di Lampung, Bengkulu, Maluku, dan Timor. Adapun sistem matrilineal, keturunan berasal dari garis ibu. Perempuan yang kawin tetap tinggal dan termasuk dalam gabungan keluarga sendiri. Anak-anak mereka masuk dalam keturunan ibunya. Sistem ini terdapat di Minangkabau, Kerinci, dan beberapa daerah Indonesia Timur. Yang ketiga, sistem parental. Pertalian darah dilihat dari kedua sisi, bapak dan ibu. Satu daerah yang menganut sistem ini adalah Jawa. Dalam sistem parental ini baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak atas harta warisan.

### **7. Hukum Kewarisan Perdata Barat**

Hukum Kewarisan Perdata Barat adalah hukum kewarisan sebagaimana terdapat dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pasal 830 sampai dengan pasal 1130. Ada tiga prinsip yang dianut oleh hukum kewarisan Perdata Barat, yaitu: individual, bilateral, dan penderajatan. Disebut individual karena ahli warisnya adalah perseorangan, bukan kelompok. Dikatakan bilateral karena ahli waris mewarisi dari bapak dan ibu. Dinyatakan penderajatan karena ahli waris yang derajatnya lebih dekat menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh.<sup>25</sup>

Pokok-pokok hukum kewarisan Perdata Barat dapat dilihat pada pasal 1066 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

- a) Dalam hal seorang memiliki hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, seorang itu tidak dipaksa membiarkan harta bendanya itu tetap dibagi-bagi di

---

<sup>25</sup>Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 4.

antara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya.

- b) Pembagian harta benda ini selalu dituntut meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
- c) Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu.
- d) Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun, tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang waktu lima tahun itu telah berlalu.<sup>26</sup>

Ini berarti Hukum Kewarisan Perdata Barat menganut sistem begitu pewaris wafat, harta warisan langsung dibagikan kepada para ahli waris. Setiap ahli waris dapat menuntut agar harta peninggalan yang belum dibagi segera dibagikan, meskipun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu. Kemungkinan untuk menahan atau menanggulangi pembagian harta warisan dapat berlaku atas kesepakatan para ahli waris, tetapi tidak boleh lebih dari lima tahun. Dalam keadaan luar biasa waktu lima tahun dapat diperpanjang dengan suatu perpanjangan baru.

Terdapat dua jenis ahli waris, yaitu:

- (a) *Ab Intestato*, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris tanpa wasiat. Termasuk ke dalam golongan ini adalah
  - (1) Suami atau isteri (janda atau duda),
  - (2) Keluarga sedarah yang sah,
  - (3) Keluarga sedarah alami.
- (b) *Testamentair*, yaitu ahli waris menurut surat wasiat. Termasuk ke dalam golongan ini semua orang yang oleh pewaris diangkat dengan surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya. Adapun tertib keluarga yang menjadi ahli waris dalam hukum kewarisan Perdata Barat, yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *Ab intestato* berdasarkan hubungan darah, terdapat empat golongan, yaitu:

---

<sup>26</sup>Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1966), h. 14.

- a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan / yang hidup lebih lama. Suami / isteri yang hidup lebih lama baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami / isteri tidak saling mewarisi.
- b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan, meskipun mereka mewaris bersama saudara pewaris.
- c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas, dari pewaris.
- d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Penggolongan ini menunjukkan kedekatan masing-masing fihak. Berdasarkan prinsip penderajatan, golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh. Dari prinsip ini, orang tua pewaris, baik bapak maupun ibu yang termasuk di dalam golongan kedua, tidak mendapatkan harta peninggalan sama sekali, bila pewaris mempunyai suami / isteri dengan atau tanpa anak.

Pada dasarnya untuk memahami hukum kewarisan Perdata cukup layak faham diantaranya tentang keluarga sedarah dan semenda, status hukum anak-anak berkaitan dengan hak warisan *ab intestato* keluarga sedarah, dan mengenai *legitime portie* (bagian mutlak) anak-anak dan keturunan.

Besarnya bagian mutlak ditentukan berdasarkan besarnya bagian *ab intestato* dari legitimaris yang bersangkutan. Dengan kata lain *legitime portie* merupakan pecahan dari *ab intestato*. Untuk mengetahui besarnya bagian mutlak anak-anak dan keturunannya terlebih dahulu harus dilihat jumlah anak yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini termuat dalam pasal 914 KUH Perdata, yaitu:

1. Jika yang ditinggalkan hanya seorang anak, *legitime portie* anak itu adalah  $\frac{1}{2}$  harta peninggalan.

2. Jika yang ditinggalkan adalah dua orang anak, *legitime portie* masing-masing anak adalah  $\frac{2}{3}$  dari bagian *ab intestato* masing-masing anak itu.
3. Jika yang ditinggalkan tiga orang anak atau lebih, bagian masing-masing anak  $\frac{3}{4}$  dari bagian *ab intestato* masing-masing anak itu.

Hal penting lain yang tercakup dalam sistem hukum kewarisan Perdata Barat adalah tentang orang-orang yang tidak berhak menjadi ahli waris (*onwaardig*), penggantian ahliwaris (*plaatsvervulling*), penolakan harta warisan, kewarisan anak di luar perkawinan, kewarisan berdasar wasiat, pemotongan (*inkorting*), dan pemasukan atas hibah (*inbrengh*).

Orang yang tidak berhak menjadi ahli waris menurut pasal 838 KUH Perdata adalah:

1. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Hal ini berlaku bila putusan hakim telah dijatuhkan. Bila sebelum hakim menjatuhkan putusan, ia telah meninggal, ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya. Bila pembunuh telah mendapat grasi / pengampunan, hal itu tidak menghapus status tidak berhak menjadi ahli waris.
2. Orang yang dengan putusan hakim dipersalahkan memfitnah pewaris, berupa fitnah yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih.
3. Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Tentang penggantian ahli waris (*plaatsvervulling*), ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya. Ada tiga macam penggantian dalam Hukum Kewarisan Perdata Barat, yaitu: (a) Pasal 842 KUH Perdata, penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah; (b) Pasal 844, penggantian dalam garis menyamping yang terdiri dari anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu; dan (c) Pasal 845, penggantian dalam garis menyamping bagi kewarisan



para keponakan yang bertalian dengan keluarga sedarah terdekat dengan pewaris. Apabila selain orang yang dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris (*onwaardig*) tidak ada ahliwaris lainnya, maka anak-anak dari orang yang tidak patut menjadi ahli waris tadi dapat bertindak sebagai yang mewarisi atas dirinya sendiri (*uit Eigen hoofde*).

Hukum Kewarisan Perdata Barat juga membolehkan orang menolak warisan. Pasal 1057 sampai dengan 1060 mengatur hal itu. Akibat penolakan itu, seseorang akan kehilangan haknya untuk menerima harta warisan, sehingga orang tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan *legitime portienya* juga akan hilang. Bila ahli waris yang menolak itu mempunyai anak, sementara tidak ada ahli waris lain, anak tersebut berhak untuk menjadi *uit eigen hoofde*.

Anak yang diperoleh di luar nikah, bila diakui dengan sah menurut Hukum Kewarisan Perdata Barat, memperoleh atau berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Hanya saja bagiannya tidak sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Besarnya bagian tergantung dengan siapa anak luar kawin tersebut bersama-sama mewarisi. Rinciannya sebagai berikut:

1. Anak luar kawinyang mewarisi bersama dengan ahli waris golongan I, besar bagiannya  $\frac{1}{3}$  bagiannya sendiri seandainya ia anak sah.
2. Anak luar kawin yang mewarisi bersama dengan ahlinwaris golongan II dan III, bagiannya  $\frac{1}{2}$  dari seluruh warisan.
3. Anak luar kawin yang mewarisi bersama dengan ahli waris golongan IV, bagiannya  $\frac{3}{4}$  dari seluruh warisan.

KUHPerdata juga mengenal kewarisan berdasar wasiat. Pasal 875 KUH Perdata menyebut surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali. Pasal 876 mengatur dua cara pewarisan dengan surat wasiat: (a) dengan alas hak umum (*erfstelling*) yaitu memberikan wasiat dengan tidak ditentukan bendanya. Misal, A mewasiatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta bendanya kepada B. (b) dengan alas hak khusus (*legaat*), yaitu memberi wasiat

yang bendanya dapat ditentukan. Contoh, A mewariskan rumah beserta tanah di jalan Melati No.1 kepada B.

### **8. Hukum Kewarisan Islam**

Hukum Kewarisan Islam diatur dalam al-Quran dan Hadits. Al-Quran menentukan hubungan waris adalah berdasarkan hubungan darah dan perkawinan. Surat al-Nisa ayat 7 menyatakan bahwa bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ayat ini juga menjadi kaidah hukum yang mengubah budaya masyarakat Arab pada masa itu yang tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita<sup>27</sup>.

Turunnya surat al-Nisa ayat 7 dilatarbelakangi oleh peristiwa sengketa waris antara janda 'Aus bin Tsabit al-Anshari bernama Ummu Kahhahh beserta tiga anak perempuannya yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena harta kekayaan suaminya dikuasai oleh dua orang anak paman 'Aus. Penyelesaian kasus ini ditunda oleh Nabi, sampai turun surat al-Nisa ayat 7. Al-Quran menetapkan ahli waris utama yang tidak dapat menghibah (mending) secara mutlak di antara mereka, yaitu suami atau isteri yang masih hidup, ayah, ibu, dan anak. Jika seorang isteri meninggal dunia dan meninggalkan suami, ayah, ibu, dan anak, pembagiannya suami mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian karena pewaris ada anak, jika suami yang meninggal, isteri masih hidup lebih lama, ia mendapatkan  $\frac{1}{8}$  bagian karena pewaris ada anak, ayah dan ibu masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian jika pewaris ada anak. Anak mendapatkan bagian sisa ('Ashobah). Pembagian harta warisan untuk anak ditentukan dalam surah al-Nisa: ayat 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anak. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, ia mendapatkan separuh harta. Untuk dua orang

---

<sup>27</sup>Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, vol. 4, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), h.394-395.

ibu dan bapak masing-masing mendapatkan seperenam jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, ibunya memperoleh seperenam. Pembagian-pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasit yang ia buat dan/atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sungguh Allah maha mengetahui, lagi pula maha Bijaksana.

Selain keluarga inti, al-Quran juga mengatur hukum waris keluarga batih yang diatur dalam surat al-Nisa ayat 12 dan 176. Al-Quran menyatakan “Bagimu para suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayarkan hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayarkan hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal dunia baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan *kalalah*, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) saja, maka bagi masing-masing dari saudara seibu tersebut seperenam harta. Tetapi bila saudara-saudara seibu tersebut lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga tersebut, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudlarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha Penyantun”.

“Mereka meminta fatwa kepadamu tentang *kalalah*. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka

bagi saudara perempuan tersebut seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan sudaranya yang laki-lakimewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika pewaris tidak mempunyai anak. Tetapi bila saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga bagian dari harta peninggalan. Jika ahli waris terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanding bagian dua orang saudara perempuan, Allah menerangkan hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak tersesat. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

Ahli waris yang diatur dalam surat al-Nisa 12 dan 176 merupakan ahli waris tingkat kedua, yaitu ahli waris saudara yang baru berhak mewaris jika pewaris tidak mempunyai anak. Tiga ayat tersebut, al-Nisa 11, 12, dan 176 menyisakan problem bagi para sahabat Nabi dan mujtahid. *Pertama*, bagian ibu dan ayah pada saat pewaris tidak meninggalkan keturunan. Dalam hal pewaris meninggalkan isteri, ayah dan ibu, berdasarkan surat al-Nisa ayat 11 “Jika pewaris tidak mempunyai anak, dan ahli waris terdiri dari kedua orang tua, ibu mendapat sepertiga”. Demikian pula berdasar surat al-Nisa ayat 12 “Dan para isteri mendapat seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak”. Berdasarkan dua ayat tersebut Abdullah ibn Abbas, seorang sahabat Nabi berpendapat bahwa isteri mendapat  $\frac{1}{4}$ , ibu mendapat  $\frac{1}{3}$ . Pada kasus ini ditetapkan asal masalahnya adalah 12, yaitu angka terkecil yang dapat dibagi 3 dan 4. Dengan demikian bagian isteri adalah  $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ . Bagian ibu  $\frac{1}{3} \times 12 = 4$ . Jumlah bagian untuk ahli waris Dzawil Furudl adalah  $3 + 4 = 7$ . Dengan demikian bagian ayah adalah  $12 - 7 = 5$ . Bagian ayah tidak selaras dengan kaidah laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan, karena bagian ayah tidak mendapat dua kali bagian ibu.

Lebih ekstrim jika yang meninggal adalah isteri. Ahli warisnya hanya terdiri dari suami, ibu, dan ayah. Ibnu Abbas berpendapat suami mendapat  $\frac{1}{2}$ , ibu mendapat  $\frac{1}{3}$ . Pada kasus ini ditetapkan asal masalahnya adalah 6, yaitu angka terkecil yang dapat dibagi 2 dan 3. Dengan demikian bagian suami adalah  $\frac{1}{2} \times 6 = 3$  dan bagian ibu adalah  $\frac{1}{3} \times 6 = 2$ . Jumlah bagian untuk ahli waris Dzawil Furudl adalah  $3 + 2 = 5$  Bagian

untuk ayah sebagai Ashabah adalah  $6 - 5 = 1$ . Bagian untuk ayah tidak selaras dengan kaidah. Ini berarti ayah mendapat bagian yang lebih kecil dari ibu, bahkan sebaliknya ibu mendapatkan dua kali bagian ayah.

Pemahaman Ibnu Abbas tidak diikuti oleh kebanyakan sahabat Nabi, karena tidak selaras dengan logika hukum waris saat itu yang dipengaruhi oleh budaya hukum patrilineal. Mereka berpendapat bahwa ibu seharusnya mendapatkan sepertiga sisa, setelah harta warisan diambil bagian suami atau isteri sehingga bagian ayah setara dengan dua kali bagian ibu.<sup>28</sup> Hazairin sependapat dengan Ibnu Abbas dengan alasan bahwa ayah adalah ahli waris Ashabah dengan konsekuensi penerimaan bisa kecil bisa besar.<sup>29</sup>

*Kedua*, al-Quran surat al-Nisa ayat 11 menyatakan bahwa “Jika anak perempuan itu lebih dari dua orang, mereka mendapat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu hanya seorang, ia mendapat setengah”. Menurut ayat ini, jika seseorang wafat dan hanya meninggalkan seorang anak perempuan, anak perempuan tersebut mendapatkan  $\frac{1}{2}$  harta peninggalan. Jika meninggalkan lebih dari dua orang anak perempuan, mereka mendapatkan  $\frac{2}{3}$ . Ayat tersebut tidak menjelaskan bagaimana kalau meninggalkan dua orang anak perempuan? Menurut Ibnu Abbas dua anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian berbagi sama. Pendapat Ibnu Abbas ini tidak diikuti para sahabat yang berpendapat dua anak perempuan bagiannya adalah  $\frac{2}{3}$ . Pendapat ini didasarkan atas makna eksplisit dari surat al-Nisa ayat 11 bahwa seorang laki-laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan. Jika ahli waris terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan bagiannya  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{3}$ , berarti dua orang perempuan bagiannya  $\frac{2}{3}$ .

*Ketiga*, para sahabat Nabi sepakat bahwa surat al-Nisa ayat 12 mengatur hukum waris saudara seibu, sedangkan surat al-Nisa 176 mengatur ahli waris saudara sekandung dan

---

<sup>28</sup>Ridla, *al-Manar*, h. 418.

<sup>29</sup>Hazairin, *Hukum Waris Bilateral menurut al-Quran dan Hadith*, (Jakarta: Tina Mas, 1981), h. 40.

seayah. Para sahabat Nabi juga sepakat bahwa antara saudara sekandung dengan saudara seibu tidak saling menghijab. Persoalan timbul bila seorang isteri meninggalkan ahli waris terdiri dari suami, ibu, beberapa saudara seibu dan saudara laki-laki kandung. Berdasarkan surat al-Nisa 11 ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  karena ada beberapa saudara, suami mendapat  $\frac{1}{2}$  karena tiada anak, dan beberapa saudara seibu mendapat  $\frac{1}{3}$  karena berjumlah lebih dari dua orang. Dalam kasus ini terdapat tiga pecahan,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{3}$ . Ditetapkan bahwa asal masalah kasus ini adalah 6. Bagian ibu  $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ , bagian suami  $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ , bagian beberapa saudara seibu  $\frac{1}{3} \times 6 = 2$ . Jumlah bagian ahli waris Dzawil Furudl  $1+3+2 = 6$ . Dengan demikian saudara laki-laki kandung mendapat sisa nihil. Dalam kasus ini Umar ibn Khaththab, Ali ibn Abi Thalib dan Zaid ibn Tsabit berpendapat bahwa saudara kandung bergabung dengan saudara seibu mendapat  $\frac{1}{3}$  berbagi rata.

*Keempat*, pengertian *kalalah* yang diatur dalam surat al-Nisa 12 dan 176. Pengertian *kalalah* tidak dijelaskan dalam surat al-Nisa 12 tetapi penjelasannya terdapat didalam ayat 176, yaitu jika seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan anak. Pada awalnya Umar ibn Khaththab memahami *kalalah* adalah orang yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak dan orang tua sebagaimana difahami banyak orang. Berdasarkan surat al-Nisa ayat 176 Umar mengubah pendirian, bahwa *kalalah* adalah orang yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak.

*Kelima*, pengertian kata *walad* dalam surat al-Nisa ayat 176 apakah memiliki makna anak laki-laki dan perempuan ataukah anak laki-laki saja. Abdullah ibn Abbas berpendapat bahwa *walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan. Dengan demikian saudara perempuan tidak dapat mewarisi jika ada anak perempuan. Pada suatu ketika, Ibn Abbas ditanya tentang kasus seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan kandung. Ibn Abbas menjawab: "untuk anak perempuan setengah bagian dan saudara perempuan tidak berhak waris". Artinya, setengah bagian sisa kembali kepada anak perempuan tersebut. Selanjutnya orang tersebut bertanya lagi kepada Ibn Abbas, "Bukankah Umar ibn

Khaththab menetapkan untuk anak perempuan setengah dan saudara perempuan setengah?”. Ibn Abbas menjawab, “Apakah kamu lebih tahu dari Allah?”. Al-Quran surat al-Nisa ayat 12, saudara hanya berhak mewarisi jika pewaris tidak meninggalkan anak.

Surat al-Nisa, ayat 11, 12, dan 176 sangat memungkinkan untuk difahami sesuai sistem kewarisan patrilineal maupun parental. Ilustrasi di bawah ini dapat menggambarkan bagaimana ketiga ayat tersebut difahami, baik secara patrilineal maupun parental: (a). Jika seseorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris anak perempuan dan saudara laki-laki kandung. Difahami secara patrilineal, anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian. Sisanya untuk saudara kandung, karena anak perempuan hanya dapat mewarisi  $\frac{1}{2}$  harta warisan. Difahami secara parental, anak perempuan mewarisi seluruh harta warisan, karena berdasarkan surat al-Nisa ayat 176 saudara baru berhak mewarisi jika pewaris tidak meninggalkan anak. Kata walad dalam ayat tersebut meliputi anak laki-laki dan perempuan. (b). Seseorang meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang anak perempuan dan paman dari pihak ayah. Difahami secara patrilineal, anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, sisanya untuk paman, karena anak perempuan  $\frac{1}{2}$  tidak menghabiskan seluruh harta warisan. Difahami secara parental, anak perempuan mewarisi semua harta warisan berdasarkan surat al-Nisa 176, karena anak perempuan menghibahkan saudara, apalagi paman yang hubungan kekerabatannya dengan pewaris lebih jauh dari saudara. Contoh-contoh di atas menggambarkan bahwa hukum kewarisan Islam tidak sunyi dari perbedaan-perbedaan penafsiran.

## **C. Analisis Kedudukan dan Hak Perempuan sebagai Ahli Waris**

### **1. Kedudukan dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris dalam Hukum Perdata Barat**

Menurut Hukum Perdata Barat (BW) tata cara pembagian harta warisan dibagi menjadi dua prosedur, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*). Ahli

warisnya disebut *ab intestaat*. (2) Pewarisan berdasarkan wasiat (*testament*).<sup>30</sup> Pewarisan menurut undang-undang adalah pembagian harta warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris sebagaimana ditetapkan undang-undang. Pewarisan berdasarkan undang-undang biasanya disebut dengan istilah “warisan karena kematian” atau *ab intestato*. Pewarisan berdasarkan undang-undang ini terdiri dari dua kategori, *Pertama*, pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri, yaitu ahli waris yang mewarisi harta warisan secara langsung dari pewaris, kepala demi kepala (sama rata). *Kedua*, pewarisan berdasarkan penggantian, yaitu ahli waris yang mewarisi harta warisan karena menggantikan kedudukan ahli waris yang sebenarnya berhak mewarisi lantaran ahli waris tersebut telah meninggal lebih dahulu. Pola kedua, pewarisan berdasarkan wasiat adalah pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (wasiat) pewaris, dinyatakan dalam bentuk tertulis, misalnya dalam akte notaris. (Pasal 874 KUH Perdata). Pewarisan berdasarkan wasiat ini disebut dengan istilah *ab testamento*, sedangkan ahli warisnya disebut *testamentair*. Menurut perundang-undangan semua harta peninggalan dari pewaris yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli warisnya, kecuali jika telah ditetapkan secara sah dengan surat wasiat (*testament*) untuk menyerahkan harta warisannya kepada pihak lain.

Sehubungan dengan suami atau isteri, pasal 852 a KUH Perdata menegaskan bahwa suami atau isteri (janda atau duda) mendapatkan bagian yang sama dengan bagian anak. Ketentuan yang mempersamakan janda atau duda mendapatkan bagian yang sama dengan anak ini hanya berlaku dalam pewarisan menurut undang-undang. Jadi baik janda maupun duda tidak selalu sama dengan anak, karena janda atau duda tidak berhak atas *legitieme portie* (bagian mutlak). Hak warisan suami atau isteri pada perkawinan kedua dan seterusnya tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil yang akan diterima oleh seorang anak

---

<sup>30</sup>Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Serang: Darul Ulum, 1990), h. 50.



dari perkawinan yang pertama atau keturunan mereka sebagai pengganti. Dengan demikian, bagian suami atau isteri tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{4}$  harta warisan.

Pada prinsipnya Golongan I yang terdiri dari anak dan suami/isteri mendapat bagian yang sama besar. Sebagaimana disebutkan pada pasal 852 KUH Perdata, "Bilamana anak dari orang yang meninggal masih hidup, maka anak-anak itu beserta dengan janda memperoleh masing-masing suatu bagian yang sama". Jika seseorang meninggal, meninggalkan tiga anak dan janda maka mereka masing-masing memperoleh bagian yang sama,  $\frac{1}{4}$  bagian. Jika seorang di antara anak meninggal lebih dahulu, dan ia memiliki anak atau cucu dari pewaris, cucu tersebut mendapat  $\frac{1}{4}$  sebagai ahli waris pengganti (*plaatsvulling*), Hal penting yang perlu dicatat pada ahli waris Golongan I adalah bahwa cucu tidak dapat mewarisi selama masih ada anak, kecuali jika anak itu meninggal lebih dahulu, cucu memperoleh harta warisan sebagai ahli waris pengganti.

Ahli waris Golongan II meliputi orang tua dan saudara. Untuk menetapkan bagian warisan orang tua, maka harta warisan dibagi dua bagian yang sama menurut banyaknya orang, antara orang tua dan saudara laki-laki dan perempuan. Harta warisan bagi orang tua tidak pernah kurang dari  $\frac{1}{4}$  bagian, pasal 854-855 KUH Perdata. Apabila bapak dan/atau ibu mewarisi bersama lebih dari dua orang saudara laki-laki atau perempuan, maka bagian bapak dan/atau ibuyang masing-masing  $\frac{1}{4}$  bagian diambil terlebih dahulu, dan sisanya dibagi untuk saudara laki-laki atau perempuan dengan bagian yang sama besar.

## **2. Kedudukan dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Adat**

Pewarisan merupakan satu cara peralihan hak milik dari seorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang lain yang memiliki ikatan keluarga karena hubungan darah, perkawinan dan hubungan lainnya.<sup>31</sup> Di Indonesia terdapat tiga sistem kekerabatan, patrilineal, matrilineal, dan parental. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari garis laki-

---

<sup>31</sup>Dalam hukum adat, pengangkatan anak menimbulkan hak saling mewarisi antara orang tua dan anak angkatnya. Soepomo, *Bab-bab*, h. 98-100.

laki (ayah). Sistem ini dianut di Tapanuli, Lampung, Bali, dan lain-lain. Sistem matrilineal menarik garis keturunan dari garis perempuan. Sistem ini dianut di Sumatera Barat. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari bapak dan ibu. Sistem ini dianut di Jawa, Madura, Sumatera Selatan, dan lainnya.<sup>32</sup>

Pembentukan Hukum Kewarisan Adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh tiga sistem hukum kekerabatan tersebut. Oleh karena itu dalam membahas hukum kewarisan, mesti dibahas pula tentang hukum kekerabatan dan hukum perkawinan.<sup>33</sup> Sistem kekerabatan bercorak patrilineal yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan perempuan dalam hal waris.<sup>34</sup> Sistem kekerabatan bercorak patrilineal ini memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap kedudukan dan hak perempuan dalam hubungan dengan hukum kewarisan Adat. Vergouwen mencatat signifikansi pengaruh tersebut: *“The principal rule of the law of inheritance is that sons inherit the estate of their father. If there are sons, the are the sole heirs ... a widow with or without sons cannot inherit”*.<sup>35</sup>

Di fihak lain, garis kekerabatan matrilineal menghubungkan kekerabatan melalui orang-orang perempuan saja. Di Indonesia satu contoh masyarakat matrilineal adalah masyarakat Minangkabau. Menurut hukum Adat Minangkabau keberadaan seorang mamak amat penting. Mamaklah yang berfungsi sebagai orang yang memegang hak dan kewajiban dalam mengurus kewarisan *paruik*-nya, sehingga mamak ini disebut pula mamak kepala waris. Segala sesuatu

---

<sup>32</sup>Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Yustisia, 2012), h. 30-34. Sri Widowati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 58-59.

<sup>33</sup>Soerojo Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), h. 165.

<sup>34</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h.23.

<sup>35</sup>J.C. Vergouwen, *The Social Organization and Customary Law of the Toba Batak of Norh Sumatera*, rans : J. Scott Kembal, Martinus Nijheff, The Hague, 1964, h. 83.

yang timbul dalam *paruik* harus diketahui mamak. Mamaklah yang menyelesaikan dan memutuskan. Mamak mempunyai fungsi yang dominan dalam kaumnya karena ia bertanggungjawab memelihara dan mendidik semua kemenakannya, sekaligus menjaga keselamatan harta pusaka kaumnya. Oleh karena itu, jika seseorang hendak menghibahkan harta pusaka, harus dilakukan dengan izin dari mamak kepala waris, karena tanpa seizinnya, semua akan menjadi batal.<sup>36</sup>

Adapun masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental, seperti yang dianut oleh masyarakat Jawa, Madura, dan Sumatera Selatan, pada prinsipnya menempatkan kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama dalam hal kewarisan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama sebagai ahli waris.

### **3. Kedudukan dan Hak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Hukum Islam**

Dalam hukum kewarisan Islam, sebab seseorang menjadi ahli waris didasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah, dan memerdekakan hamba.<sup>37</sup> Pada saat sekarang ini masalah hamba sahaya sudah tidak dibahas lagi, kecuali dalam fiqh konvensional. Adanya perkawinan menimbulkan hak saling mewarisi antara suami dan isteri. Adanya hubungan darah menyebabkan hak mendapatkan harta warisan bagi orang tua dan anak-anak. Jika semua ahli waris ada, yang menjadi ahli waris hanyalah suami, isteri, ibu, bapak, dan anak-anak. Hal paling menonjol dalam hukum kewarisan Islam yang membedakan dengan sistem hukum kewarisan lain adalah bagian anak perempuan setengah dari bagian yang diterima anak laki-laki. Hal ini didasarkan atas surat al-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat 11 mengatur tentang pewarisan bagi anak dan orang tua. Ayat 12 berbicara mengenai dua hal, pewarisan bagi suami dan isteri dan bagi saudara seibu atau disebut pewarisan *al-kalalah*. Adapun ayat 176 berbicara tentang *al-kalalah*, dengan

---

<sup>36</sup>Suardi Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Jakarta: Candi Cipta Paramuda, 2009), h. 65-66.

<sup>37</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam at-Tirkah wa al-Mawarits*, (Dar al-Fikr al-Arabi, tt.), h. 78-83.

ahli waris saudara kandung dan saudara seayah. Pada bagian awal ayat 11 dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian untuk anak perempuan. Menurut Rasyid Ridla hikmah bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan adalah karena laki-laki membutuhkan biaya nafkah. Nafkah tersebut untuk dirinya dan untuk isterinya. Sedangkan seorang perempuan, hanyamembutuhkan nafkahuntuk dirinya sendiri. Ketika seorang perempuan menikah, nafkah untuk hidupnya ditanggung sepenuhnya oleh suami.<sup>38</sup>

Setelah ayat 11 menjelaskan pewarisan bagi ahli waris yang memiliki hubungan darah secara langsung kepadapewaris yaitu anak-anak dan orang tua, ayat 12 membahas tentang dua macam pewarisan, yaitu pewarisan bagi ahli waris karena ikatan perkawinan (suami dan isteri) dan pewarisan *kalalah*(saudara) seibu. Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan, jika isteri tidak meninggalkan anak. Jika isteri memiliki anak, suami mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian. Isteri mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian jika suami tidak ada anak. Jika suami meninggalkan anak, isteri mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta warisan.

Kondisi masyarakat yang majemuk disebabkan geostruktur negara berbentuk kepulauan, menghasilkan suatu entitas unik dimana karena keunikan tersebut sering kali ketika hukum nasional berhadapan dengan komunitas dari suatu lokal wisdom seakan tidak mampu selaras. Konflik-konflik baik vertikal maupun horizontal terjadi dan tidak jarang penyelesaian suatu sengketa atau kasus dengan instrumen hukum formal selalu mengalami jalan buntu. Bentuk-bentuk konflik sangat beragam seperti konflik antar suku di Timika Papua yang berujung pada masifnya warga mengungsi ke Sentani Jayapura.<sup>39</sup> Kemudian

---

<sup>38</sup>Ridla, *al Manar*, h. 406.

<sup>39</sup>Lihat

<http://news.okezone.com/read/2016/07/28/340/1449371/dampak-perang-suku-di-timika-ratusan-warga-mengungsi-ke-sentani-jayapura>, di akses tanggal 1/8/2016.

konflik berkepanjangan dari tahun 1999 antara warga suku anak dalam Jambi dengan warga desa di kawasan provinsi jambi.<sup>40</sup>

Dalam hal konflik di Timika papua berujung pada di fasilitasnya warga yang bentrok oleh Kapolda Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw, ketua DPRD Mimika Elminus B Mom dan Pemkab Mimika Yohanis Masang, kemudian melibatkan sejumlah tokoh masyarakat dari lembaga musyawarah adat suku Kamoro dan lembaga musyawarah adat suku Amungme selain itu pemecahan solusi langsung mengikutsertakan para pihak bertikai seperti kepala suku masyarakat Kei, Petrus Rafra, H. Basri ketua kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, IKT Yohanis Judika Amba dan keluarga Tanah Toraja Yohanes Bato. Dari hasil pertemuan itu para pihak sepakat untuk membuat perjanjian damai setelah di masing-masing pihak diberi masukan oleh para pihak yang hadir khususnya dari ketua adat masing-masing.<sup>41</sup>

Tidak dipungkiri lagi bahwa penyelesaian konflik sosial di Indonesia sering dan mungkin selalu menggunakan jalur informal lokal wisdom yang biasanya dijalankan dengan menggandeng tokoh masyarakat setempat. Dengan lahirnya Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial maka secara positif bahwa peranan tokoh masyarakat tersebut yang semula merupakan bagian dari institusi informal menjadi bagian formal yang tidak terpisahkan serta sebagai suatu kesatuan dari instrumen hukum nasional itu sendiri.

Undang-undang tersebut merepresentasikan sintesis antara dua mazhab hukum besar yang saat ini sedang berkembang dan sering kali tidak harmonis yaitu mazhab hukum positif sebagai mazhab tua yang ada di Indonesia serta menjadi suatu haluan dari mayoritas sarjana hukum di negara kita. Pengaruh mazhab selanjutnya adalah aliran hukum progresif. Ciri unik pada kedua

---

<sup>40</sup>Lihat <https://m.tempo.co/read/news/2015/12/16/058728195/konflik-suku-anak-dalam-vs-warga-jambi-punya-riwayat-panjang>, di akses tanggal 1/8/2016.

<sup>41</sup>Lihat <http://news.okezone.com/read/2016/05/28/340/1399873/konflik-antar-warga-di-timika-disepakati-dengan-perdamaian?page=2>, diakses tanggal 2/3/2016.

aliran hukum tersebut dapat kita perhatikan dari undang-undang penanganan konflik ini, *pertama*, wujud hukum diejawantahkan dalam bentuk hukum nasional serta mendudukan norma berlaku serupa untuk melindungi semuanya secara kolektif.<sup>42</sup> Hukum mengedepankan aspek kepastian hukum. *Kedua*, substansi hukum dalam undang-undang ini tetap mengindahkan nilai keadilan, mengindahkan rasa empati dan menghindari penerapan mekanik layaknya sebuah mesin sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo.<sup>43</sup> *Ketiga*, menampilkan hukum sesuai konteks kemasyarakatan yang majemuk, dimana berupaya menjawab kebutuhan-kebutuhan sosial secara maksimal.<sup>44</sup> Hukum didasarkan atas dinamika sosial menerima kenyataan bahwa masyarakat selalu berkembang bersamaan dengan pengetahuan pada masyarakatnya itu sendiri menurut August Comte.<sup>45</sup>

Sedangkan kedudukan hukum seorang tokoh memiliki jaminan yuridis sangat kuat, masyarakat dan aparaturnegara dapat membentuk suatu satuan tugas yang nantinya akan difungsikan sebagai fasilitator penyelesaian konflik sosial.<sup>46</sup> Unsur pembentuk satuan tugas dari pihak masyarakat pasal 47 ayat 3 lingkup kabupaten/kota dan pasal 48 ayat 3 untuk tingkat provinsi Undang-undang Penanganan Konflik, terdiri atas tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pegiat perdamaian dan wakil yang berkonflik,<sup>47</sup> dengan tetap

<sup>42</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Kedelapan, (Nusamedia: Bandung, 2011), h. 36.

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Cetakan Kedua, (Kompas: Jakarta, 2007), h. 99.

<sup>44</sup> Otje Salman, *Filosafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Cetakan Kedua, (Aditama: Bandung, 2010), h. 72.

<sup>45</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, Cetakan Kedua, (Kencana Ilmu: Jakarta, 2013), h. 53.

<sup>46</sup> Pasal 47 ayat 1 untuk kabupaten/kota dan Pasal 48 ayat 1 untuk provinsi UU RI No. 7 Tahun 2012 Tentang Penangan Konflik Sosial yang mengatakan bahwa keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 45 huruf a terdiri dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat. h. 30.

<sup>47</sup> Pasal 47 ayat 3 dan Pasal 48 ayat 3 UU RI No. 7 Tahun 2012 Tentang Penangan Konflik Sosial, h. 31.

memperhatikan keterwakilan dari perempuan sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%).<sup>48</sup> Pertimbangan paling fundamental dalam penanganan konflik sosial berdasarkan asas kemanusiaan dengan kata lain bahwa penanganan konflik harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.<sup>49</sup>

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum tidak bisa pernah melayani manusia apabila ia tidak juga bekerja dengan penuh perasaan dan kepedulian (*compassionate*). Untuk melayani manusia dengan baik, maka hukum tidak bisa hanya menghitung dan mengeja pasal-pasal undang-undang, melainkan juga bekerja dengan modal empati dan keberanian dan itu belum mampu dilakukan oleh mesin.<sup>50</sup> Keadilan tidak hanya dibentuk dari rasio dan rasio saja tidak kuat untuk menciptakan keadilan karena keadilan melibatkan juga totalitas hidup manusia yang mengandung rasio sekaligus hasrat.<sup>51</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Indonesia dapat ditinjau dari sudut pandang hukum Perdata, hukum Adat, dan hukum Islam. Dari sudut pandang hukum Perdata, terdapat dua prosedur hukum kewarisan. *Pertama*, kewarisan berdasarkan Undang-undang (*ab intestato*). Dalam kewarisan pola pertama ini terdapat dua kategori, berdasarkan kedudukan sendiri dan berdasarkan penggantian. Pada kewarisan berdasarkan kedudukan sendiri, para ahli waris dikelompokkan ke dalam golongan-golongan. Berdasarkan pasal 852 KUH Perdata, Golongan I terdiri dari

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Dalam penjelasan pasal 2 huruf a UU RI No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, h. 49.

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Cetakan Kedua, (Kompas: Jakarta, 2007), h. 99.

<sup>51</sup> Karen Lebacqz, *Six Theories Of Justice*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, *Teori-teori Keadilan*, Cetakan Kelima, (Nusamedia: Bandung, Tanpa Tahun), h. 166.

anak dan janda/duda pewaris. Mereka mendapat bagian yang sama besar. Selama masih ada ahli waris Golongan I, maka ahli waris golongann kedua tidak dapat mewarisi. Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara. Pasal 854-855 KUH Perdata mengatur, bila bapak atau ibu mewarisi bersama lebih dari 2 saudara, laki-laki atau perempuan, bagian bapak/ibu yang masing-masing  $\frac{1}{4}$  bagian, diambil lebih dahulu, dan sisanya dibagi untuk saudara laki-laki/ perempuan dengan bagian yang sama besar. Pada kewarisan berdasarkan penggantian, ahli waris yang seharusnya menerima harta warisan, meninggal lebih dahulu dari pewaris. Anaknya mendapatkan harta warisan berdasarkan penggantian. *Kedua*, kewarisan berdasarkan wasiat (*ab testamento*).

Dari sudut pandang hukum Adat, hukum waris Adat mencerminkan cara berpikir dan semangat tradisional Indonesia, atas budaya kolektif dan komunal. Masyarakat mementingkan dan mengutamakan keluarga, kebersamaan, kegotongroyongan, musyawarah dan mufakat dalam membagi harta warisan. Pada masyarakat Adat, terdapat tiga sistem kekerabatan, patrilineal, matrilineal, dan parental. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, garis kekerabatan melalui jalur ayah. Pola matrilineal, penarikan kekerabatan melalui jalur ibu. Sedangkan pola parental, penarikan kekerabatan melalui jalur ayah dan ibu. Sistem kekerabatan ini berpengaruh terhadap sistem kewarisannya. Pada hukum kewarisan Adat terdapat tiga bentuk kewarisan, individual, kolektif, dan mayorat. Kewarisan individual memberikan harta warisan kepada ahli waris secara perseorangan. Kewarisan kolektif, harta warisan diberikan kepada ahli waris secara kolektif. Sedangkan kewarisan secara mayorat, harta peninggalan diberikan kepada seorang tertua dari para ahli waris. Mayorat ada dua macam, laki-laki seperti pada masyarakat *Pepadun* di Lampung, dan diberikan kepada ahli waris perempuan tertua, *Tunggu Tubang* di Semendo Sumatera Selatan.

Dari sudut pandang hukum kewarisan Islam, baik laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris. Terdapat tiga sebab seseorang dapat menjadi ahli waris, perkawinan, hubungan darah atau kekerabatan, dan memerdekakan budak. Saat ini



memerdekakan hamba tidak dibahas lagi melainkan pada fiqh konvensional. Terdapat tiga macam ahli waris, *Dzawil Furudl*, yaitu ahli waris yang memiliki bagian-bagian tertentu, yaitu  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$ . Bagian-bagian tertentu ini berasal dari ayat-ayat 11, 12, dan 176 surat al-Nisa, yang berkaitan dengan hukum kewarisan. *Ashobah*, yaitu ahli waris yang menghabisisa setelah diberikan kepada ahli waris *Dzawil Furudl*. *Dzawil Arham* yang berfungsi sebagai ahli waris bila tidak terdapat ahli waris pertama dan kedua. Dalam hukum kewarisan berlaku kaidah, ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris menutup yang lebih jauh. Yang lebih kuat menutup yang lebih lemah. Terdapat dua macam penutupan, *Nuqshon* yaitu mengurangi penerimaan harta warisan, dan *Hirman*, menutup secara mutlak.

### Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, cet. 2, ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2010 )
- Abdul Haris, "Mobilitas Angkatan Kerja Wanita Indonesia Keluar Negeri," dalam Irwan Abdullah, ed., *Sangkan Paran Gender*, cet. 3, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Aristiawan Akrom Masykuri, *Teorisasi Hukum Waris Islam : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Waris Islam Mahkamah Agaung 1980-2000*, Tesis tidak diterbitkan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006.
- Asri Thaher, *Sistem Kewarisan Kekerbatan Matrilineal Dan Perkembangannya Di Kecamatan Banuhampu Pemerintahan Kota Agam Provinsi Sumatera Barat*, Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Keneotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2006
- A Suriyaman mustari pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, ( Jakarta: Perenada Media, 2014)
- Cate Summer, *Providing Justice To The Justice Seeker*, ( Jakarta: Ausralia- Indonesia Parnertship, 2008)

- Cik Hasan Bisri, “ *Transformasi Hukum Islam Kedalam Sistem Hukum Nasional*”, *Jurnal Mimbar Hukum*, no: 56th. XIII ( Jakarta : Al-Hikmah 2002).
- Didin Saipuddin, *Pemikiran Modern Dan Post Modern*, ( Jakarta : Grasindo, 2003)
- Djuhaidah Hasan, “*Sistem Hukum, Asas Asas Dan Norma Dalam Pembangunan Hukum Indonesia*”, dalam Rudi Risky ( at al ), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkayan Pemikiran Dalam Dekadi Terakhir* ( Jakarta : Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2008)
- Elias M. Awad, *Sistem Analisis Dan Design*, ( *Homewood* : Richard D. Irwin, 1979)
- Hazairin, *Hukum Waris Bilateral Menurut Alqur’an Dan Hadith*, ( Jakarta : Tinta Mas, 1981)
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003)
- I Gede A.B.Wiranata, *Hukum Adat Indonesia : Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*, ( Bandung : citra aditya bakti, 2005 )
- Jazuni, *Legeslasi Hukum Islam Di Indonesia*, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005)
- J.C. Vergouwen, *The Social Organization And Customary Law Of The Toba Batak Of North Sumatera*, translated by J. Scott Kemball, ( The Hague : Martinus Nijheff, 1964).
- John Rawls, *Teori Keadilan*, terje. Uzaia Fauzan dan Heru Prasetyo, ( Yogyakarta: Pustaka Pustaka Pelajar, 2006)
- Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, ( Bandung : Mandar Maju, 2003).
- Lon L. Fuller, *The Morality Of Law*, ( New Haven : Yale Univercity Press, 1971).
- Mariati Zendato, *Perkembangan Kedudukan Wanita Dalam Sistem Patrilineal Terhadap Hak Hak Pewarisan Tanah Di Daerah Kabupaten Nias*, Digital Library, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003
- Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam at-Tirkah Wa al-mawaris*, ( Kairo Dar Al-Fikr Al-Arabi, Tt).
- Mintarno, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Prespektif Hukum Berkeadilan Gender*, ( *Studi Di Kecamatan*

- Meranggeng Kabupaten Demak*), Tesis Tidak Diterbitkan Pada Program Magister Kenotriatan Universitas di Ponogoro Semarang, 2006).
- Moh Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia* ( Jakarta : LP3ES, 1998).
- Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Mana*, vol. 4, ( Beirut ; Dar Al-Ma'rifah, tt).
- Nani Zulmiani, *Saatnya Bicara Perempuan Kepala Keluarga*, ( Jakarta : Komisi Nasional Perempuan, 2009).
- Nasr Hamid Abu Zaid, *Dikonstruksi Gender : Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*, terj. Moch. Nur Ikhwan dan Moch. Syamsul Hadi, ( Yogyakarta, Samha, 2003).
- Nico Ngani, *Pekerembangan Hukum Adat Indonesia*, ( Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012).
- Padmo Wahjoni, “ *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, “ *Forum Keadilan*, No.29 April 1991).
- Rusli Effendy, Achmad Ali dan Poppy Andi lolo, *Teori Hukum*, ( Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1991).
- Soedarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Hukum Pidana*, ( Bandung : Sianr Baru, 1983).
- “ *Perkembangan Ilmu Hukum Dan Politik Hukum*, “ *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, No : 5 Th. VII, 1979).
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, ( Jakarta : Pradya Paramita, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Di Indonesia* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008).
- Soerojo Wignjodipoera, *Pengantar Dan Asas Asas Hukum Adat*, (Bandung : Citra Aditya, 1995).
- Sri Widowati, Wiratno Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, ( Jakarta, LP3ES, 1989);
- Suardi Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minag Kabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*,( Jakarta : Candi Cipta Paramuda, 2009).
- Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Bw*, ( Serang : Darul ‘Ulum, 1990)

- Syamsul Bahri Salihimah, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dala Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, ( Jakarta : Prenada Media, 2015).
- Tamakiran, *Asas-Asa Hukum Waris Indonesia Menurut 3 Sistem Hukum*,( Bandung : Pionir Jaya, 1992).
- The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, ( Yogyakarta Super Sukses, 1982).
- Tim WEMC Indonesia, *Inisiatif Pemberdayaan Perempuan Ditengah Pertaruangan Politisasi Islam, Sistem Partriarkhi Dan Demokratisasi*, ( Jakarta : Semarak Cerlang Nusa, 2008).
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, ( Jakarta : Prenada, 2008).
- Torop Erianto Sabar Nainggolan, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Toba Dikecamatan Kota Di Pontianak*, Tesis Tidak Diterbitkan Pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponogoro Semarang, 2005).
- William A. Shrode dan Dan voich, Jr, *Organization And Management : Basic Sistem Concepts*, kualalumpur: Irwin book, Co, 1974).
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Bandung : Sumu,1996).
- Zainal Abidin Abu Bakar, “ *Pengaruh Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*” *Jurnal Mimbar Hukum*, no. IX, th IV, (Jakarta : Al-Hikmah, 1993).